

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

TATA CARA PEMINDAHAN BERKAS WAJIB PAJAK, BERKAS DATA WAJIB PAJAK, DAN INFORMASI PERPAJAKAN
WAJIB PAJAK DARI KPP LAMA KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama bertanggung jawab atas keutuhan dan kelengkapan Berkas Wajib Pajak, Berkas Data Wajib Pajak, dan informasi perpajakan Wajib Pajak yang akan diadministrasikan pada KPP Madya Jakarta Pusat.
2. Paling lambat tanggal 30 Agustus 2004, KPP Lama sudah harus menyelesaikan pemberian tanda khusus pada Berkas Wajib Pajak dan Berkas Data Wajib Pajak yang akan diadministrasikan pada KPP Madya Jakarta Pusat.
3. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya Jakarta Pusat bertanggung jawab atas keutuhan dan kelengkapan Berkas Wajib Pajak, Berkas Data Wajib Pajak, dan informasi perpajakan Wajib Pajak.
4. Paling lambat tanggal 30 Agustus 2004 UP3 Lama yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya Jakarta Pusat harus sudah menyelesaikan pemberian tanda khusus pada berkas Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Berkas Wajib Pajak yang tidak dalam proses sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, diserahkan ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 31 Agustus 2004.
6. Berkas Wajib Pajak yang masih digunakan oleh KPP Lama atau UP3 Lama untuk menyelesaikan proses pemeriksaan, keberatan, banding, peninjauan kembali, penagihan, dan atau pemusatan PPN terutang, harus sudah diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat secara lengkap 3 (tiga) hari kerja setelah proses tersebut diselesaikan atau 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo penyelesaian melalui KPP Lama, kecuali yang telah diatur dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA DAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

- A. PEREKAMAN DATA DALAM BENTUK ALAT KETERANGAN.
1. Alat Keterangan yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama.
 2. Alat Keterangan yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 direkam oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- B. PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26, PASAL 22, PASAL 23/26, PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
1. SPT Masa yang diterima oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 September 2004 harus sudah selesai direkam oleh KPP Lama paling lambat tanggal 31 Agustus 2004.
 2. SPT Masa yang diterima setelah tanggal 1 September 2004 direkam oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- C. PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh
1. SPT Tahunan PPh Tahun 2003 dan tahun sebelumnya yang diterima oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 September 2004 harus sudah selesai direkam oleh KPP Lama paling lambat tanggal 31 Agustus 2004.
 2. SPT Tahunan PPh Tahun 2003 dan tahun sebelumnya yang diterima setelah tanggal 1 September 2004 direkam oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS, KEPUTUSAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA LAIN, PEMINDAHBUKUAN (Pbk), DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) BAGI WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

- A. SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN (SKB PPh)
1. PPh Pasal 22
 - a. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 22 yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama.
 - b. Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 yang belum diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap diproses oleh KPP Lama, namun penandatanganan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 tersebut dilakukan oleh Kepala KPP Madya Jakarta Pusat.
 - c. Berkas Permohonan SKB PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dikirim ke KPP Jakarta Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22.
 - d. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 22 yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - e. Berkas Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 sebelum tanggal 1 September 2004, harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus.
 2. PPh Pasal 23
 - a. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 23 yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diproses oleh KPP Lama.
 - b. Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 23 yang belum diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap diproses oleh KPP Lama, namun penandatanganan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh Kepala KPP Madya Jakarta Pusat.
 - c. Berkas Permohonan SKB PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 23.
 - d. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 23 yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - e. Berkas Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 23 yang telah diterbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 23 sebelum tanggal 1 September 2004, harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus.
- B. SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (SKB PPN DAN ATAU PPnBM)
1. Permohonan Pembebasan PPN dan atau PPnBM yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diproses oleh KPP Lama.
 2. Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPN dan atau PPnBM yang belum diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tetap diproses oleh KPP Lama, namun penandatanganan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPN dan atau PPnBM tersebut dilakukan oleh Kepala KPP Madya Jakarta Pusat.
 3. Berkas Permohonan SKB PPN dan atau PPnBM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPN dan atau PPnBM.
 4. Permohonan Pembebasan PPN dan atau PPnBM yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 5. Berkas Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPN dan atau PPnBM yang telah diterbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPN dan atau PPnBM sebelum tanggal 1 September 2004, harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus.
- C. KEPUTUSAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
1. Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diproses oleh KPP Lama.
 2. Surat Persetujuan/Penolakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 yang belum diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tetap diproses oleh KPP Lama, namun penandatanganan Surat Persetujuan/Penolakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dilakukan oleh Kepala KPP Madya Jakarta Pusat.
 3. Berkas Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.
 4. Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004

diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

5. Berkas Persetujuan/Penolakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 yang telah diterbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebelum tanggal 1 September 2004, harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus.

D. PELAYANAN PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA LAIN

1. Permohonan pelunasan Bea Meterai dengan cara lain yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diselesaikan oleh KPP Lama.
2. Laporan-laporan sehubungan dengan pelunasan Bea Meterai dengan cara lain sampai dengan bulan Agustus 2004 diselesaikan oleh KPP Lama.
3. Salinan laporan pelunasan Bea Meterai dengan cara lain untuk bulan Juli dan Agustus 2004 oleh KPP Lama wajib dikirimkan ke KPP Madya Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 20 September 2004.

E. PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

1. Permohonan Pbk yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diproses oleh KPP Lama.
2. Berkas Permohonan Pbk yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 tetap diproses oleh KPP Lama, namun penerbitan Bukti Pbk tersebut dilakukan oleh Kepala KPP Madya Jakarta Pusat.
3. Berkas Permohonan Pbk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan Bukti Pbk.
4. Permohonan Pbk yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
5. Berkas Permohonan Pbk yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 September 2004, harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus.

F. PENERBITAN SPMIB

1. Atas SPMIB yang belum diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, proses rekonsiliasinya diselesaikan oleh KPP Lama, sedangkan penerbitan SKPIB/SPMIB dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat berdasarkan rekonsiliasi KPP Lama.
2. Hasil rekonsiliasi KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan SKPIB/SPMIB.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

A. ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK

1. SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21, SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN, yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, mulai tanggal 1 September 2004, diterima dan diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
2. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lama wajib menginventarisasi status pelaksanaan pemeriksaan seluruh SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21, SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN yang sedang dalam proses pemeriksaan per tanggal 31 Agustus 2004 untuk dilaporkan kepada Kepala KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV.1.
3. Dalam hal proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah selesai maka Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan yang dihasilkan oleh UP3 Lama wajib disampaikan ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal LPP atau sudah harus diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo penerbitan skp dan atau STP yang bersangkutan.
4. Penerbitan surat ketetapan pajak (skp) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP) sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh KPP Lama dengan identitas NPWP Lama.
5. Penerbitan skp dan atau STP setelah tanggal 31 Agustus 2004 dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat dengan identitas NPWP baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan yang dihasilkan oleh UP3 Lama paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LPP dan Nota Penghitungan diterima.
6. Atas skp dan atau STP yang telah diterbitkan oleh KPP Lama namun SKPKPP dan SPMKP belum diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, maka penyelesaian Perhitungan Lebih Bayar (Pib) dan Pemindahbukuan (Pbk) dilaksanakan oleh KPP Lama sedangkan penandatanganan Bukti Pbk, SKPKPP, dan SPMKP dilaksanakan oleh Kepala KPP Madya Jakarta Pusat dengan identitas NPWP baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan jangka waktu penyelesaian SKPKPP dan SPMKP.
7. Atas LPP yang sudah diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 namun Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) belum terbit, maka pengisian LP2 dilakukan oleh UP3 Lama.
8. Atas LPP yang diselesaikan oleh UP3 Lama setelah tanggal 31 Agustus 2004 namun LP2 belum terbit, maka pengisian LP2 dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK

1. Pemeriksaan SPT Lebih Bayar
 - 1.1. SPT Pajak Penghasilan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 September 2004 tetapi LPP-nya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 diatur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan harus diselesaikan oleh UP3 Lama sampai dengan penerbitan LPP dan Nota Penghitungan untuk kemudian dikirim KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo penyelesaian.
 - b. Identitas Wajib Pajak dalam LPP dan Nota Penghitungan menggunakan NPWP yang baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat.
 - c. Penerbitan skp dan atau STP dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - d. Penerbitan Bukti Pemindahbukuan (Pbk), SKPKPP, dan SPMKP dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - 1.2. SPT PPN dan PPn BM
Untuk permohonan restitusi PPN dan PPn BM yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, diatur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan harus diselesaikan oleh UP3 Lama sampai dengan penerbitan LPP dan Nota Penghitungan paling lambat tanggal 31 Desember 2004.
 - b. LPP dan nota penghitungan dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo dan paling lambat tanggal 31 Desember 2004.
 - c. Identitas Wajib Pajak dalam LPP dan Nota Penghitungan menggunakan NPWP yang baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat.
 - d. Penerbitan skp dan atau STP dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - e. Penerbitan Bukti Pemindahbukuan (Pbk), SKPKPP, dan SPMKP dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - a. Penugasan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktorat PPHP yang belum diterbitkan SP3 oleh UP3 Lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 pelaksanaan pemeriksaannya dialihkan ke

Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan menggunakan Surat Pengalihan secara khusus, dilampiri dengan fotokopi Permintaan Pemeriksaan.

- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dimulai sebelum tanggal 1 September 2004 tetapi LPP-nya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemeriksaan diselesaikan oleh UP3 Lama.
 - (2) Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tidak ditingkatkan menjadi penyidikan pajak, LPP dan Nota Penghitungan dibuat dengan menggunakan NPWP baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat. Penerbitan skp dan atau STP maupun produk hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam huruf A angka 3, 5, dan 6.
 - (3) Dalam hal pemeriksaan Bukti Permulaan ditingkatkan menjadi penyidikan pajak, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan berkas Wajib Pajak dialihkan Ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

3. Pemeriksaan Selain Pemeriksaan SPT Lebih Bayar dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

- a. Kepala UP3 Lama wajib menginventarisasi status pelaksanaan pemeriksaan yang sedang dalam proses pemeriksaan per tanggal 31 Agustus 2004 untuk dilaporkan kepada Kepala KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004.
- b. Penugasan atau LP2 yang sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) segera dikembalikan ke Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (PPPP) paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV-2 untuk kemudian pelaksanaan pemeriksaannya dialihkan dari UP3 Lama ke KPP Madya Jakarta Pusat.
- c. Penugasan atau LP2 yang sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 telah diterbitkan SP3 tetapi belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dibuatkan LPP sumir, untuk selanjutnya LP2 tersebut segera dikembalikan ke Direktorat PPPP paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV-2 sebagai dasar penerbitan LP2 pengganti untuk dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- d. Penugasan atau LP2 yang telah dimulai sebelum tanggal 1 September 2004 tetapi LPP-nya belum diselesaikan sampai tanggal 31 Agustus 2004, pemeriksaan tersebut tetap dilaksanakan oleh UP3 Lama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Apabila pemeriksaan diselesaikan dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 29 Oktober 2004 maka:
 - LPP dan Nota Penghitungan dikirimkan ke KPP Madya Jakarta Pusat;
 - Identitas Wajib Pajak dalam LPP dan Nota Penghitungan menggunakan NPWP baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat;
 - Penerbitan skp dan atau STP dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - Penerbitan Bukti Pbk, SKPKPP, dan SPMKP dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 - (2) Apabila pemeriksaan belum diselesaikan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2004 maka pemeriksaan dialihkan Ke KPP Madya Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - UP3 Lama menerbitkan LPP Sumir yang memuat kemajuan pemeriksaan.
 - Berkas Wajib Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah diselesaikan dan LPP Sumir diserahkan ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 5 November 2004 dan mengembalikan LP2 Ke Direktorat PPPP untuk diproses pengalihan pelaksanaan pemeriksaannya.
 - Pemeriksaan dilanjutkan oleh KPP Wajib Pajak Madya Jakarta Pusat dengan menerbitkan SP3 berdasarkan LP2 dari Direktorat PPPP.
 - (4) Penyidikan
 - a. Penugasan Penyidikan dari Direktorat P4 yang belum dimulai oleh UP3 Lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 dialihkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan menggunakan Surat Pengalihan secara khusus, dilampiri fotokopi Penugasan Penyidikan.
 - b. Penugasan Penyidikan yang telah dimulai sebelum tanggal 1 September 2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyidikan diselesaikan oleh UP3 Lama.
 - (2) Dalam hal penyidikan tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas penyidikan Ke Kejaksaan Agung, LPP dan Nota Penghitungan yang diselesaikan setelah tanggal 31 Agustus 2004 menggunakan NPWP baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat. Penerbitan skp dan atau STP maupun produk hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam huruf A angka 3, 5, dan 6.
 - (3) Dalam hal penyidikan ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas penyidikan ke Kejaksaan Agung, proses selanjutnya tetap menjadi tanggung jawab penyidik.

C. LAIN-LAIN

1. Kantor Wilayah DJP Jakarta I
 - a. Mengkompilasi tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditingkatkan menjadi penyidikan pajak dan yang dialihkan dari UP3 Lama.
 - b. Mengusulkan penerbitan LP2 kepada Direktorat PPPP atas pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditingkatkan menjadi penyidikan pajak dan yang dialihkan dari UP3 Lama.
2. KPP Madya Jakarta Pusat melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Mengkompilasi tugas pemeriksaan pajak yang dialihkan dari UP3 Lama.
- b. Mengusulkan penerbitan LP2 kepada Direktorat PPPP atas pemeriksaan pajak yang dialihkan dari UP3 Lama.

LAMPIRAN IV-1
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-135/PJ/2004
 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
 PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
 PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)
 =====

DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

No.	Nama WP	NPWP/NPPKP	Jenis SPT	Tahun Pajak/ Masa Pajak	UP3	Nomor LP2	Jenis Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

.....,.....20..... (2)
 Kepala Kantor,

Ttd

..... (3)
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang membuat dan mengeluarkan Daftar Inventarisasi Pelaksanaan Pemeriksaan.
- Angka 2 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Pelaksanaan Pemeriksaan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala serta cap jabatan.

KOLOM

- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis SPT (misal : SPT Lebih Bayar).
- Kolom 5 : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
- Kolom 6 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang memeriksa Wajib Pajak.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor LP2
- Kolom 8 : Diisi dengan jenis pemeriksaan (misal : Pemeriksaan Khusus)
- Kolom 9 : Diisi dengan informasi lain yang tidak tercakup dalam kolom-kolom sebelumnya.

LAMPIRAN IV-2
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2)20 (3)
Sifat : Segera
Lampiran : (4)
Hal : Pengalihan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Yth. Kepala Kantor
Jl. (5)

Dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak : (6)
2. NPWP : (7)
3. Tahun Pajak : (8)
4. Kode Pemeriksaan : (9)

dialihkan pemeriksaannya dari (10) ke (11)
dengan alasan (12)

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,

..... (13)
NIP

Tembusan:

1. (14)
dst

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGALIHAN UNIT
PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) yang mengalihkan pemeriksaan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : Cukup jelas.
- Angka 4 : Cukup jelas.
- Angka 5 : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (tergantung jenis pemeriksaan).
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
- Angka 9 : Diisi dengan Kode Pemeriksaan.
- Angka 10 : Diisi dengan UP3 lama.
- Angka 11 : Diisi dengan UP3 baru.
- Angka 12 : Diisi dengan alasan pengalihan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala serta cap jabatan.
- Angka 14 : Tembusan dikirim kepada:
1. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak,
 2. Kepala Kanwil terkait,
 3. Kepala KPP terkait, dan
 4. Kepala Karikpa terkait.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF DAN PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK
KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

- A. STP BUNGA PENAGIHAN
1. Penerbitan STP Bunga Penagihan sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama.
 2. Penerbitan STP Bunga Penagihan setelah tanggal 31 Agustus 2004 dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- B. SURAT TEGURAN
1. Penerbitan Surat Teguran sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh KPP Lama.
 2. Penerbitan Surat Teguran setelah tanggal 31 Agustus 2004 dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- C. PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
1. Penerbitan Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh KPP Lama.
 2. Penerbitan Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus setelah tanggal 31 Agustus 2004 dilakukan oleh KPP Jakarta Pusat.
- D. SURAT PAKSA
1. Penerbitan dan penyampaian Surat Paksa sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh KPP Lama.
 2. Penerbitan dan penyampaian Surat Paksa setelah tanggal 31 Agustus 2004 dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- E. SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP)
1. Penerbitan dan pelaksanaan SPMP sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh KPP Lama.
 2. Penerbitan dan pelaksanaan SPMP setelah tanggal 31 Agustus 2004 dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat
- F. PENGUMUMAN LELANG:
1. Proses Pengumuman Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilakukan sebelum tanggal 1 September 2004 dilaksanakan oleh KPP Lama.
 2. Proses Pengumuman Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilakukan setelah tanggal 31 Agustus 2004, dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- G. PELAKSANAAN LELANG:
1. Pelaksanaan Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilelang sebelum tanggal 1 September 2004 harus dihadiri/disaksikan oleh Pejabat KPP Lama.
 2. Pelaksanaan Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilelang setelah tanggal 31 Agustus 2004 harus dihadiri/disaksikan oleh Pejabat KPP Lama dan Pejabat KPP Madya Jakarta Pusat.
 3. Pembayaran pajak dari hasil pelelangan objek sita yang dimiliki oleh Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat yang disetor setelah tanggal 31 Agustus 2004, menggunakan identitas NPWP baru sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat.
- H. PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK
1. Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diproses oleh KPP Lama.
 2. Penerbitan Keputusan atas permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak sebelum tanggal 1 September 2004 dilakukan oleh KPP Lama.
 3. Dalam hal permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 belum diterbitkan keputusannya, diatur sebagai berikut:
 - a. Berkas permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak tersebut harus dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat paling lambat tanggal 10 September 2004 dengan Surat Pengantar Khusus.
 - b. Penerbitan Keputusan atas permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 4. Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 diproses oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-135/PJ/2004
TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBETULAN, KEBERATAN, BANDING, PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

- A. PERMOHONAN PEMBETULAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP)
1. Permohonan Pembetulan yang jatuh temponya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 harus diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama sebelum tanggal 1 September 2004.
 2. Permohonan Pembetulan beserta dokumen kelengkapannya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan belum diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, dialihkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan Berita Acara Serah Terima secara khusus paling lambat tanggal 10 September 2004.
 3. Permohonan Pembetulan yang diselesaikan sebelum tanggal 1 September 2004 dan tindak lanjutnya belum dilaksanakan oleh KPP Lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pembetulan beserta Berkas Permohonan Pembetulan dikirim ke KPP Madya Jakarta Pusat dengan tembusan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 10 September 2004.
 - b. Dalam hal SK Pembetulan perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Bukti Pbk atau SKPKPP dan SPMKP, penerbitannya dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- B. PERMOHONAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25 UU KUP
1. Permohonan Keberatan yang jatuh temponya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004, harus diselesaikan sebelum tanggal 1 September 2004.
 2. Permohonan Keberatan beserta dokumen kelengkapannya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 dialihkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 10 September 2004.
 3. Permohonan Keberatan yang diselesaikan sebelum tanggal 1 September 2004 dan tindak lanjutnya belum dilaksanakan, diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Keberatan dan Berkas Keberatan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dengan tembusan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I dengan menggunakan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 10 September 2004.
 - b. Dalam hal SK Pembetulan perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Bukti Pbk atau SKPKPP dan SPMKP, penerbitannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
- C. PERMOHONAN BANDING SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 UU KUP:
1. Permintaan Uraian Banding yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 diselesaikan oleh KPP Lama.
 2. Permintaan Uraian Banding dan fotokopi laporan penelitian keberatannya yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 diselesaikan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta I.
 3. Putusan Banding yang diterima sebelum tanggal 1 September 2004 ditindaklanjuti oleh KPP Lama.
 4. Putusan Banding yang diterima setelah tanggal 31 Agustus 2004 ditindaklanjuti oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
 5. Putusan Banding yang diterima oleh KPP Lama setelah tanggal 31 Agustus 2004 dikirimkan ke KPP Madya Jakarta Pusat dengan tembusan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terima putusan tersebut.
 6. Putusan Banding yang diterima oleh KPP Lama tetapi belum selesai ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, penyelesaian penerbitan Pemindahbukuan (Pbk), Perhitungan Lebih (Plb), SKPKPP dan SPMKP, serta SPMIB dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.
- D. PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAU PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 UU KUP
1. Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar yang jatuh temponya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 harus diselesaikan oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 September 2004.
 2. Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan belum diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, dialihkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan Berita Acara Serah Terima secara khusus paling lambat tanggal 10 September 2004.
 3. Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar yang diselesaikan sebelum tanggal 1 September 2004 dan tindak lanjutnya belum dilaksanakan oleh KPP Lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004, diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Benar dan berkas permohonannya dikirim ke KPP Madya Jakarta

Pusat dengan tembusan Ke Kantor Wilayah DJP Jakarta I dan menggunakan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 10 September 2004.

- b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Bukti Pbk, SKPKPP, dan SPMKP, penerbitannya dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.